BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HEWAN KURBAN DI KAMPOENG TERNAK NUSANTARA DOMPET DHUAFA WILAYAH JAWA TIMUR

A. Mekanisme Jual Beli Hewan Kurban di Kampoeng Ternak Nusantara Dompet Dhuafa Wilayah Jawa Timur

Untuk memudahkan masyarakat dalam berkurban, Dompet Dhuafa bekerjasama dengan PT. Trans Retail Indonesia (Transmart Carrefour) melalui konter dan kasir di sejumlah gerai Transmart Carrefour di Indonesia. Masyarakat dapat menunaikan kewajiban berkurbannya melalui kasir di sela kesibukannya dalam berbelanja. Dalam praktiknya, jual beli hewan kurban ini dipromosikan dilakukan oleh *foundraiser* Dompet Dhuafa dengan cara menawarkan kepada pengunjung Transmart Carrefour atau calon pembeli hewan kurban dengan menyebutkan spesifikasi hewan kurban berupa kambing/domba dan sapi dengan ketentuan harga yang sudah ditetapkan. Tahun 2014, program THK merilis harga hewan kurban dalam tiga kategori, yaitu domba atau kambing standar Rp. 1.850.000.- per ekor, kambing atau domba premium Rp 2.450.000,- per ekor, dan sapi Rp 10.950.000,- per ekor.[1]

Apabila pengunjung Transmart Carrefour berminat membeli hewan kurban, *foundraiser* Dompet Dhuafa mempersilahkan atau mengantarkan calon pembeli untuk membayar di kasir Transmart Carrefour. Kemudian

[1]Riska Dwi Agustin selaku staf Dompet Dhuafa Jawa Timur, *Wawancara, Surabaya,* 12 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kambing/domba dan sapi yang dibeli oleh pengunjung (pembeli) tersebut disembelih dan disalurkan oleh mitra Kampoeng Ternak Nusantara Dompet Dhuafa wilayah Jawa Timur ke daerah-daerah terpencil yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Dan penyembelihan pun dilakukan oleh mitra Kampoeng Ternak Nusantara Dompet Dhuafa sebagai wakil dari pembeli (pemilik hewan kurban).[2]

Dompet Dhuafa juga tidak hanya bekerjasama dengan PT. Trans Retail Indonesia (Transmart Carrefour), akan tetapi Dompet Dhuafa Jawa Timur juga bekerjasama dengan RS. Haji Surabaya dengan membuka conter di RS. Haji Surabaya. Tidak jauh berbeda dengan jual beli hewan kurban di Transmart Carrefour, kerjasama dengan RS. Haji ini hanya sebatas pada penyediaan tempat jual beli hewan kurban dengan pembeli saja, sedangkan untuk penyaluran dari program Tebar Hewan Kurban ini, pihak RS. sepenuhnya menyerahkan kepada Dompet Dhuafa.

Dalam praktiknya, jual beli di RS. Haji tidak jauh berbeda dengan Transmart Carrefour. jual beli tersebut dilakukan oleh *foundraiser* Dompet Dhuafa dengan cara menawarkan kepada pengunjung RS. Haji Surabaya dengan menyebutkan spesifikasi hewan kurban. Mekanisme pembayaran dalam jual beli hewan kurban di RS. Haji Surabaya berbeda dengan jual beli di PT. Trans Retail Indonesia (Transmart Carrefour). Pembayaran tidak dilakukan melalui kasir atau bagian administrasi Rumah Sakit, melainkan pembayaran dapat dilakukan

[2]Noer Kholis selaku *Foundraiser* Tebar Hewan Kurban Dompet Dhuafa Jawa Timur, *Wawancara, Surabaya,* 5 Desesmber 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui rekening, jemput zakat atau tunai di konter Tebar Hewan Kurban RS. Haji Surabaya.[3]

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat menganalisa, bahwa mekanisme jual beli hewan kurban melalui Kampoeng Ternak Nusantara Dompet Dhuafa Jawa Timur di PT. Trans Retail Indonesia (Transmart Carrefour) dan RS. Haji Surabaya antara Dompet Dhuafa Jawa Timur dengan pembeli adalah dengan menggunakan sistem jual beli pesanan *(bai' as-salām),* yang berarti pembelian barang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.[4] Dalam praktik jual beli hewan kurban tersebut, hanya tertanam rasa saling percaya dan suka rela antara penjual dan pembeli karena penyerahan hewan kurban tidak ke tangan pembeli melainkan di distribusikan langsung ke kaum dhuafa di daerah terpencil.

Jual beli hewan kurban di Kampoeng Ternak Nusantara Dompet Dhuafa wilayah Jawa Timur tidak hanya dilakukan oleh pembeli di Transmart Carrefour dan RS. Haji Surabaya, akan tetapi jual beli hewan kurban juga dilakukan oleh Dompet Dhuafa Jawa Timur dengan Kampoeng Ternak Nusantara wilayah Jawa Timur dengan berbagai macam akad jual beli dalam Islam. Menurut bapak Fahrur Ulum, sejak beliau menjabat sebagai Mitra PP Kurban wilayah Trenggalek pada tahun 2007, praktik jual beli hewan kurban dalam program Tebar Hewan Kurban (THK) mengalami beberapa kali perubahan akad. Pada tahun 2007-2012,

---

[3]Noer Kholis selaku Foundraiser Program Tebar Hewan Kurban Dompet Dhuafa Jawa Timur Konter Rumah Sakit Haji, *Wawancara,* Surabaya, 5 Desesmber 2014.

[4]Abul Waḥid Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtaḥid Analisa Fiqh Para Mujtaḥid,* diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Aḥmad Zaidun dalam *Bidāyat al-Mujtaḥid wa Niḥāyat al-Muqtaṣid,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat tiga jenis akad jual beli dalam Islam, yakni akad *muḍārabah, simsārah* dan *wakālah.*[5]

Sedangkan pada tahun 2013-2014, terdapat tiga jenis akad jual beli dengan Kampoeng Ternak Nusantara, yakni akad *baī' as-salām, muḍārabah,* dan *mushārakah.* Sedangkan aplikasi akad *wakālah* diterapkan oleh mitra Dompet Dhuafa yang mana mitra tersebut bertindak sebagai wakil dalam pendistribusian dan penyembelihan hewan kurban dengan upah Rp. 7.500/hewan kurban.

Dari pemaparan bapak Fahrur Ulum di atas, penulis menganalisa bahwa jual beli hewan kurban antara Dompet Dhuafa dengan Kampoeng Ternak Nusantara sejak awal dipantiknya program Tebar 999 Hewan Kurban pada tahun 1994 yang mulai tahun 1997 hingga tahun 2014 ini berganti nama menjadi Program Tebar Hewan Kurban menggunakan 5 akad jual beli dalam Islam, yaitu pada tahun 2013 dan 2014 Dompet Dhuafa Jawa Timur dan Kampoeng Ternak Nusantara menggunakan akad jual beli pesanan *(baī' as-salam),* dimana Dompet Dhuafa Jawa Timur memesan hewan kurban kepada Kampoeng Ternak Nusantara.

Sedangkan pada akad *muḍārabah,* Dompet Dhuafa Jawa Timur sebagai pemilik modal bekerjasama dengan peternak sebagai pengelola modal untuk mengembangkan budidaya hewan ternak untuk diperjualbelikan pada saat Hari Raya Idhul Adha. Akan tetapi bapak Fahrur Ulum disini tidak memberikan penjelasan pembagian *nisbah.* Selain itu Kampoeng Ternak Nusantara Dompet Dhuafa sebagai pemilik modal memberikan kebebasan kepada mitranya untuk

[5]Fahrur Ulum selaku Mitra PP Kurban KTN wilayah Trenggalek, *Wawancara,* Surabaya, 3 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan akad *simsārah* atau *wakālah* dalam memperoleh hewan kurban yang juga diperjualbelikan pada saat Hari Raya Idhul Adha. Dompet Dhuafa Jawa Timur juga pernah menggunakan akad yang serupa dengan akad *muḍārabah* yakni akad *mushārakah* dimana kedua belah pihak sama-sama bekerjasama dalam hal modal dan keuntungan.

Sedangkan mekanisme jual beli hewan kurban menurut Ibu Riska selaku staf Dompet Dhuafa Jawa Timur yaitu Dompet Dhuafa bekerja sama dengan peternak kambing yang tergabung dalam Kampoeng Ternak Nusantara, sebelumnya Dompet Dhuafa memberikan bantuan untuk mengembangkan usaha peternakan kambing tersebut, kemudian Dompet Dhuafa mempunyai ikatan dengan peternak, bahwa nanti kambing yang dipelihara tersebut sebagian dijual ke Dompet Dhuafa untuk hewan kurban, sehingga Dompet Dhuafa dengan mudah memperoleh kambing tersebut. Dompet Dhuafa mempunyai banyak Kampeng Ternak disetiap cabang, jadi kalau kehabisan hewan kurban kita dapat menawarkan kepada pembeli untuk menyalurkan hewan kurban di cabang lain yang kita tawarkan, karena hewan kurban yang dipelihara oleh Kampoeng Ternak disalurkan di setiap cabang yang bekerjasama dengan Kampoeng Ternak.[6]

Bapak Ilham memberikan gambaran, misalnya ada TKW Hongkong yang ingin berkurban di daerah Pujon, perbatasan Malang dan Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Kemudian Dompet Dhuafa Hongkong menghubungi Dompet Dhuafa Cabang Jawa Timur dan meminta dicarikan hewan kurban untuk di distribusikan disana. Dompet Dhuafa Hongkong menanyakan terlebih dahulu apakah bisa

[6] Riska Dwi Agustin selaku staf Dompet Dhuafa Jawa Timur, *Wawancara,* 12 Desember 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hewan kurban tersebut di distribusikan disana. Dan Dompet Dhuafa Hongkong juga menanyakan berapa harga hewan kurban jika di distribusikan disana. Setelah mendapatkan konfirmasi dari sini Dompet Dhuafa Hongkong membayar pembelian hewan kurban tersebut.[7]

Dari uraian yang telah dijelaskan Ibu Riska dan Bapak Ilham di atas, penulis menganalisa, bahwa Dompet Dhuafa Jawa Timur bertindak sebagai wakil dalam jual beli hewan kurban, akad yang digunakan adalah akad *wakalah*. Selain itu Dompet Dhuafa juga bertindak sebagai badan perantara atau makelar yang dalam Islam disebut juga sebagai *simsār*.

Karena Dompet Dhuafa merupakan lembaga kemanusiaan yang memberdayakan kaum Dhuafa, Dompet Dhuafa tidak mengambil atau mendapatkan keuntungan dari jual beli hewan kurban tersebut dengan menjadi perantara *(simsār)* antara peternak dengan pembeli hewan kurban. Dompet Dhuafa hanya sebagai perantara dalam memberikan kemudahan kepada donatur-donaturnya untuk berkurban dan menggerakan masyarakat muslim untuk berbagi kepada sesama.

Menurut Bapak Moenir, Mitra PP Kurban Kampoeng Ternak Nusantara wilayah Tuban, dalam program Tebar Hewan Kurban Dompet Dhuafa terdapat berbagai macam akad jual beli antara Kampoeng Ternak Nusantara dengan Dompet Dhuafa. Pada tahun 2013 dan 2014, akad yang digunakan oleh Kampoeng Ternak Nusantara dengan Dompet Dhuafa adalah akad *bai' as-salām,* dimana 5-6 bulan sebelum Hari Raya Kurban Dompet Dhuafa Jawa Timur

[7]Ilham selaku Pimpinan Dompet Dhuafa Jawa Timur, *Wawancara,* Surabaya 19 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memesan 100 hewan ternak kepada Kampoeng Ternak wilayah Tuban dengan pembayaran di awal.

Kampoeng Ternak Nusantara wilayah Tuban juga menyediakan hewan-hewan kurban di luar 100 ekor kambing yang dipesan Dompet Dhuafa Jawa Timur sebagai cadangan apabila terdapat beberapa ekor dari 100 ekor hewan kurban yang tidak memenuhi spesifikasi penyembelihan hewan kurban. Akad ini dirasa oleh kedua belah pihak lebih efektif, karena resiko kerugian lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan akad *mushārakah* pada tahun-tahun sebelumnya.[8]

Penerapan aplikasi *mushārakah* pada program Tebar Hewan Kurban di rasa oleh bapak Moenir lebih besar kerugiannya dibandingkan dengan *baī' as-salām,* karena dikhawatirkan hewan kurban mati sebelum waktu penyembelihan. Modal pada akad *mushārakah* yaitu berasal dari modal Dompet Dhuafa Jawa Timur dan Kampoeng Ternak Nusantara. Adapun *nisbah* dari akad *mushārakah* ini adalah 60:40 setelah dikurangi biaya operasional.

Diperkuat oleh pemaparan bapak Moenir bahwa Kampoeng Ternak Nusantara Dompet Dhuafa wilayah Jawa Timur pada tahun 2013 dan 2014 menggunakan akad jual beli pesanan *(baī' as-salam),* sedangkan aplikasi akad *muḍārabah* dan *mushārakah* diterapkan oleh Dompet Dhuafa Jawa Timur dan Kampoeng Ternak wilayah Jawa Timur sebelum 2013, sedangkan aplikasi akad *simsarah* dan *wakālah* masih diterapkan pada tahun 2013 dan 2014 hanya saja

[8]Moenir selaku Mitra PP Kurban KTN wilayah Tuban, *Wawancara,* Tuban, 16 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad yang ditetapkan oleh Dompet Dhuafa Republika dan Kampoeng Ternak Nusantara adalah akad *baī' as-salām.*

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Kurban di Dompet Dhuafa JawaTimur

Seperti diketahui dalam hukum Islam dikenal bermacam-macam bentuk jual beli, salah satunya adalah *baī' as-salām,* transaksi ini dikenal dengan nama jual beli pesanan. Dalam praktiknya adalah seorang *(muslām)* memesan barang tertentu dengan sifat-sifat yang sudah jelas kepada orang lain *(muslām īlaih)* atau penerima pesanan agar ia menyediakan barang yang sudah dipesan tersebut, dimana uang pembayaran diberikan dimuka, sedangkan barang pesanan diserahkan kemudian.[9]

Dalam akad *baī' as-salām,* apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka pelaksanaan akad *baī' as-salām* tersebut batal. Sebagaimana telah dideskripsikan dalam bab tiga, tentang mekanisme jual beli hewan kurban di Dompet Dhuafa Jawa Timur yang mana *ṣighat* (ījāb dan qabūl atau ucapan serah terima) jual beli tersebut dilakukan di Transmart Carrefour oleh *muslam* (pembeli atau pemesan) dan *muslam Ilaih* (Dompet Dhuafa Jawa Timur sebagai penjual atau penerima pesanan) dengan *ra's al-māl* (harga pesanan atau modal yang dibayarkan) diserahkan di awal. Kemudian *muslam fīh* (barang yang dipesan atau yang akan diserahkan) diserahkan dikemudian hari di tempat dimana hewan kurban disembelih sesuai dengan kesepakatan saat ījāb dan qabūl.

[9]Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan berasaskan kepercayaan, hewan kurban tersebut di sembelih oleh mitra Dompet Dhuafa Jawa Timur yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Hewan kurban tersebut sesuai dengan syarat barang pesanan *(muslam fīh)* dalam jual beli pesanan *(baī' as-salām).* Jual beli *salām* ini hukumya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan dan waktunya ditentukan.

Muḍārabah menurut ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.[10]

Akad *muḍārabah* pada jual beli hewan kurban di Dompet Dhuafa Jawa Timur sudah sesuai dengan rukun dan yaitu orang yang berakad *(ṣāḥib al-māl dan muḍārib),* modal, keuntungan, kerja dan akad. Akan tetapi keuntungan Dompet Dhuafa sebagai *ṣāḥib al-māl* yaitu hanya kesediaan peternak untuk menjual hewan kurban hasil kelolaannya kepada pembeli hewan kurban di Dompet Dhuafa Jawa Timur. Karena tujuan inti dari Kampoeng Ternak Dompet Dhuafa adalah melakukan pengembangan peternakan untuk melahirkan hewan ternak sehat dan pemberdayaan peternak dhuafa. Dompet Dhuafa juga tidak mengambil atau meminta *nisbah* dari program ekonomi pembiayaan mikro syariah kepada peternak dhuafa. Sedangkan syarat-syarat pada akad *muḍārabah* sudah sesuai dengan hukum Islam.

---

[10]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hooven, 1996), 1196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Mushārakah juga dapat didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[11] Atau kerjasama *(shirkah)* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan.[12]

Pada aplikasinya, akad *mushārakah* dalam jual beli hewan kurban di Dompet Dhuafa Jawa Timur ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat *mushārakah,* karena dalam akad ini, masing-masing pihak memberikan modal yang sama. Pembagian keuntungan antara Kampoeng Ternak Nusantara dan Dompet Dhuafa Jawa Timur adalah 60:40

Menurut penulis, kerjasama dalam Islam termasuk dalam *Shirkah al-'Inān. Shirkah al-'Inān* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpertisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, posi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-mushārakah* ini.[13]

---

[11]Al-Faqih Abul Wahid Muḥammad Ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtaḥid...,* 257.
[12]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan dan Kontemporer...,* 151.
[13] Wahbah az-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islam wa Adilllatuhu,* Cet. IV, Vol. V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 3881.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Wakālah ialah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh shara' supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.[14] Ijma' ulama membolehkan *wakālah* karena *wakālah* dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya.

Sebagaimana dalam praktik jual beli hewan kurban di Kampoeng Ternak Nusantara Dompet Dhuafa Jawa Timur ini, Dompet Dhuafa bertindak sebagai wakil untuk memudahkan transaksi jual beli hewan kurban antara pembeli dan peternak. Selain itu Dompet Dhuafa juga bertindak sebagai wakil dalam penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban. Akad *wakālah* ini sesuai dengan hukum Islam, karena Dompet Dhuafa sebagai wakil (orang yang menerima perwakilan), menerima *ṣighat* (ījāb dan qabūl) dari pembeli *(al-Muwakkil)* sebagai orang yang memberi kuasa. Dan sesuatu yang diwakilkan *(muwakkal fīh)* bukan sesuatu yang dilarang oleh Islam.

Simsārah adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai partnernya sehingga pihak *simsār* tersebut mendapat komisi dari orang yang menjadi partnernya.[15] Dalam jual beli hewan kurban, Dompet Dhuafa bertindak sebagai perantara jual beli antara peternak dan pembeli. Jual beli ini tidak ada

---

[14] Idris Aḥmad, *Fiqh al-Syafi'iyah,* (Jakarta: Karya Indah 1986), 10

[15]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid 13 diterjemahkan oleh Kamaluddin A.Marzuki, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997) 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur-unsur penipuan dan pengelabuan karena Dompet Dhuafa mencarikan hewan kurban yang baik dan layak untuk disembelih dengan mengirimkan gambar melalui sosial media *(whats-up* dan *blackberry messanger)* sebelumnya. Profesi makelar tidak disalahgunakan oleh Dompet Dhuafa, seperti untuk menjual atau mencari barang yang dilarang oleh agama. Umpamanya mencari rumah untuk tempat berjudi atau tempat maksiat lainnya. Maka akad *simsarah* disini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Sebagaimana pengertian *simsārah* yaitu sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai partnernya sehingga pihak *simsār* tersebut mendapat komisi dari orang yang menjadi partnernya.[16] Dompet Dhuafa sebagai lembaga sosial yang bertindak sebagai perantara dalam jual beli tidak meminta imbalan dari jual beli hewan kurban tersebut. Karena selain memberdayakan peternak, Dompet Dhuafa juga mendapatkan keuntungan dengan memberdayakan kaum dhuafa dengan menyalurkan hewan kurban ke daerah-daerah terpencil. Pembeli yang menggunakan jasa Dompet Dhuafa *(simsār),* mereka mendapat kemudahan karena ditangani langsung oleh orang yang cakap dalam bidangnya. Pekerjaan semacam ini mengandung unsur tolong-menolong sehingga pekerjaan tersebut sejalan dengan ajaran Islam.

[16]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid 13 diterjemahkan oleh Kamaluddin A.Marzuki, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id